

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2021

KPT KPU KAB SUKAMARA NO 01/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukamara tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara Tahun 2021.
  - Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No 157 Tahun 2015; Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2014; Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2015, PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 175/HK.03.01-Kpt/05/KPU/ X/ 2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara, bertugas dan bertanggungjawab berpedoman pada Keputusan KPU RI No 175/HK.03.01-Kpt/05/KPU/ X/ 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2021.
  - Lampiran 1 halaman